



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh WNI

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari negara setempat
2. Kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak warga negara asing
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
5. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM HAL NEGARA SETEMPAT TIDAK MENYELENGGARAKAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WNI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Kegiatan			Keterangan
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan Pencatatan Pengangkatan Anak	15 Menit	Berkas Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Mencetak draf dokumen Pengangkatan Anak mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan Pencatatan Pengangkatan Anak		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengangkatan Anak,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengangkatan Anak,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pengangkatan Anak, yang sudah di paraf	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh WNI kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh WNI
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh WNI
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Dalam Hal Negara Setempat Tidak Menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh WNI

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laporan